



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan peraturannya peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu No 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2008, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, sesuai pasal 146 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 21); .

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 6 Februari 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 6 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 6